

Peran Lembaga Adat Dayak Dalam Penyelesaian Tindak Asusila Perspektif Hukum Nasional

The Role Of Dayak Customary Institutions In Resolving Sexual Misconduct Cases From The Perspective Of National Law

Muhamad Sahdan Siregar, Surya Sukti, Reza Noor Ihsan

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
sahdansiregar2@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of Dayak customary institutions in resolving sexual misconduct cases, their settlement mechanisms, and the limits of their authority within the framework of national law. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach, using field data collected through interviews with customary leaders, village officials, and community members, supported by literature studies and relevant statutory regulations. The findings indicate that Dayak customary institutions play a significant role as community-based dispute resolution mechanisms through customary deliberation, the imposition of customary sanctions, and the restoration of social relations as a manifestation of restorative justice. However, from the perspective of national law, the authority of customary institutions is not absolute and requires clear limitations to avoid disharmony with the state criminal justice system. The novelty of this study lies in its analysis of the limits of customary institutional authority in sexual misconduct cases and its implications for the harmonization of customary and national law within the framework of legal pluralism in Indonesia.

Keywords: Customary Law; Dayak Customary Institutions; Legal Pluralism; Restorative Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga adat Dayak dalam penyelesaian perkara asusila, mekanisme penyelesaiannya, serta batas kewenangannya dalam perspektif hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui pengumpulan data lapangan berupa wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat, yang didukung oleh studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Dayak berperan penting sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas melalui musyawarah adat, pemberian sanksi adat, serta pemulihan hubungan sosial sebagai wujud keadilan restoratif. Namun demikian, dalam perspektif hukum nasional, kewenangan lembaga adat tidak bersifat absolut sehingga memerlukan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan disharmoni dengan sistem peradilan pidana negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis batas kewenangan lembaga adat dalam perkara asusila serta implikasinya terhadap harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Adat; Keadilan Restoratif; Lembaga Adat; Pluralisme Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.¹ Hukum tertulis diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat formal, tegas, serta memberikan kepastian hukum yang jelas. Sementara itu, hukum tidak tertulis dikenal sebagai hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari nilai, norma, serta kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.² Keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Hukum adat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai kearifan lokal, khususnya melalui mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang menekankan kolektivitas, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam konteks masyarakat Dayak, hukum adat terbukti efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan mekanisme peradilan formal.⁴ Dalam praktik kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang plural, hukum adat masih memainkan peran penting sebagai mekanisme pengaturan sosial dan penyelesaian konflik di wilayah masyarakat adat. Hal ini terutama terlihat pada masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah yang hingga kini masih mempertahankan keberadaan lembaga adat sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk perkara yang berkaitan dengan norma kesusilaan. Dalam perspektif masyarakat adat, pelanggaran kesusilaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu semata, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan keharmonisan adat.⁵

Fenomena empiris menunjukkan bahwa penyelesaian perkara asusila dalam masyarakat adat Dayak sering kali dilakukan melalui mekanisme lembaga adat sebelum atau bahkan tanpa melalui proses peradilan negara. Salah satu contoh dapat dilihat pada putusan

¹ Andi Jaka Hendra, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur" 7, no. 4 (2024): 1833–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.533>.

² M Chandra Restu Maulana and Muhammad Ferdy Yulrisnanda, "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional" 5, no. 2012 (2024): 861–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i3.768>.

³ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pub. L. No. Pasal 1 Ayat (3) (n.d.).

⁴ Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong, "The Philosophy and Essence of Customary Law in Southeast Asia: Comparative Law Between," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025): 55–74, <https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1647>.

⁵ Abdian Berkat Ndraha, "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah" 5, no. 01 (2025): 41–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1135>.

Kedatangan Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Reg. 019/PA/DKA-PRG/X/2025, yang memutuskan perkara asusila melalui sidang adat dan menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku. Kasus tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator konflik, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat sosial dan moral.⁶ Namun demikian, perbuatan yang sama juga diatur dalam hukum pidana nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan antara hukum adat dan hukum negara. Di sisi lain, perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam hukum pidana nasional, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya dua sistem hukum yang dapat berperan dalam mengatur perbuatan yang serupa, yaitu hukum adat dan hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana peran lembaga adat dalam menyelesaikan perkara tersebut serta bagaimana hubungan antara mekanisme penyelesaian adat dengan sistem hukum nasional.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji keberadaan hukum adat Dayak dalam berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Yades membahas mengenai kedudukan hukum putusan Kedatangan Adat Dayak dalam sistem peradilan pidana nasional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan lembaga adat dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Meskipun demikian, penelitian ini masih menitikberatkan pada aspek kedudukan putusan adat dalam proses peradilan negara dan belum secara mendalam membahas batas kewenangan lembaga adat dalam menangani perkara pidana tertentu.⁸

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sibot mengkaji peran hukum adat Dayak Ngaju dalam menangani kasus perselingkuhan melalui mekanisme Basara Adat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial yang efektif dalam masyarakat adat. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada mekanisme sanksi adat serta fungsi sosial hukum adat, tanpa mengkaji secara komprehensif hubungan antara kewenangan lembaga adat dengan sistem hukum nasional.⁹

Penelitian Janah mengenai penerapan hukum jipen atau singer dalam tindak pidana asusila pada masyarakat Dayak Ngaju menunjukkan bahwa hukum adat masih digunakan

⁶ Nur Aripkah Noverius AbrahamN, Aryo Subroto, "Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Melalui Lembaga Adat Dayak Benuaq" 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1135>.

⁷ Viena Nungky Kusuma et al., "Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP Dan KUHP 2023" 6, no. 1 (2023): 2193–2206, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.647>.

⁸ Naya Putri Fadyah Muhammad Kevin Yades, Masyita Herza Putri, "Kedudukan Hukum Putusan Kedatangan Adat Dayak Terhadap Pertimbangan Pendahuluan Masyarakat Hukum Adat Memegang Peran Penting Dalam Dinamika Sosial Dan Budaya Di Indonesia Karena Keberadaanya Merupakan Bagian Dari Identitas Bangsa Yang Lahir Dari Tradisi D" 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/z1rgwn02>.

⁹ Henkam Nipriskila Cahyanti Yessiarie Silvanly Sibot, Desti Natasha, "Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelaku Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju" 8, no. 9 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literare.v6i6>.

sebagai instrumen penegakan norma kesusilaan di tingkat komunitas. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum menyoroti secara mendalam aspek batas kewenangan lembaga adat dalam perspektif hukum tata negara maupun potensi konflik dengan hukum pidana nasional.¹⁰

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada mekanisme penerapan sanksi adat atau kedudukan putusan adat dalam sistem hukum nasional. Namun, kajian yang secara khusus membahas batas kewenangan lembaga adat dalam menangani perkara yang juga diatur dalam hukum pidana nasional masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan bagaimana posisi dan batas kewenangan lembaga adat dalam menangani perkara asusila dalam perspektif hukum tata negara serta bagaimana harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diwujudkan.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara empiris praktik penyelesaian kasus asusila oleh Lembaga Adat Dayak di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur serta menganalisis batas kewenangannya dalam perspektif hukum tata negara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam konteks pengakuan masyarakat hukum adat dan pengaturan kewenangan lembaga adat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Lembaga Adat Dayak dalam menangani kasus asusila di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur serta mengkaji batas kewenangannya dalam perspektif hukum tata negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga adat dapat berjalan secara selaras dengan sistem hukum nasional tanpa menimbulkan konflik kewenangan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis.¹¹ Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif dari peraturan hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara melalui lembaga adat.¹²

¹⁰ Tioma R. Hariandja dan Sidi Alkahfi Setiawan Nikmatul Janah, "Penerapan Hukum Jipen / Singer Dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Ngaju (Study Kasus Di Desa Pundu , Cempaga Hulu , Kotawaringin Timur , Kalimantan Tengah)" 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2415>.

¹¹ Dita Maya Sinta et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Atau Musik Yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin" 10, no. 28 (2024): 13–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v10i2>.

¹² Ayyub Kadriah Dadang Sumarna, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Paringgean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih mempertahankan keberadaan lembaga adat Dayak yang berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial masyarakat, termasuk perkara yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat praktik penyelesaian perkara melalui lembaga adat yang dapat dijadikan sebagai objek kajian untuk melihat peran serta batas kewenangan lembaga adat dalam perspektif hukum nasional. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan hukum adat, seperti Damang atau kepala adat yang memahami proses penyelesaian perkara melalui lembaga adat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan hukum adat dan kelembagaan adat Dayak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki kewenangan atau pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga adat Dayak. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik penyelesaian perkara, peran lembaga adat, serta proses pengambilan keputusan dalam sidang adat. Selain itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan praktik hukum adat, seperti putusan lembaga adat, peraturan daerah, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Tahapan penelitian dimulai dari penentuan lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi dan penentuan informan yang dianggap memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait dengan praktik penyelesaian perkara melalui lembaga adat. Setelah itu dilakukan proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh untuk memperoleh gambaran mengenai peran serta kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian perkara asusila di masyarakat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep dalam hukum adat dan hukum nasional.¹³ Melalui metode analisis ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penyelesaian perkara

¹³ Gea Ossita S Dan Lalu Muhammad Azwar Eduard Awang Maha Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kakek Samirin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" 2, no. April (2024): 21–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.71250/rlr.v2i1.31>.

melalui lembaga adat Dayak serta melihat kesesuaiannya dengan kerangka sistem hukum nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Teoretis Dan Kelembagaan Lembaga Adat Dayak Dalam Penanganan Kasus Asusila

Lembaga adat dapat dipahami sebagai institusi sosial yang lahir dan berkembang dari masyarakat hukum adat tertentu, yang keberadaannya didasarkan pada nilai-nilai, norma, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Lembaga ini biasanya memiliki wilayah kewenangan yang jelas sebagai ruang lingkup penerapan norma adat. Dalam praktiknya, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjalankan peran nyata dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, seperti menyelesaikan sengketa, mengatur hubungan antarwarga, serta menjaga keseimbangan sosial sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki lembaga adat bersifat otonom dalam konteks komunitasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴

Keberadaan dan praktik lembaga adat tersebut dapat dianalisis melalui teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Menurut Ehrlich, hukum yang sesungguhnya tidak hanya terdapat dalam aturan tertulis yang dibuat oleh negara, melainkan juga hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat. Hukum yang hidup (*living law*) tercermin dalam kebiasaan, norma, serta pola perilaku yang secara nyata dijalankan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat adat, mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan oleh lembaga adat menunjukkan bahwa norma-norma adat berfungsi sebagai hukum yang hidup, karena norma-norma tersebut dipatuhi, memiliki legitimasi sosial, serta mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁵

Dengan menggunakan perspektif *living law*, praktik penyelesaian perkara asusila oleh lembaga adat dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari hukum yang tumbuh dari kebutuhan sosial masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran norma kesusilaan, masyarakat adat tidak selalu langsung membawa perkara tersebut ke sistem peradilan negara, melainkan terlebih dahulu menyelesaikannya melalui mekanisme adat yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma budaya, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki otoritas sosial dalam mengatur dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat.¹⁶

¹⁴ Raemon Raemon Muh danil, "Peran Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Suku Tolaki The Role Of The Tolaki Customary Institution (LAT) Of Southeast Sulawesi In Preserving The Cultural Values Of The Tolaki Tribe" 7, no. 2 (2023): 275–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/kabanti.v7i2.2353>.

¹⁵ Erik Rahman Gumiri M. Asgaff Aznan Siregar, "Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Living Law Eugen Ehrlich: Antara Norma Sosial Dan Kepastian Hukum" 6, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.643>.

¹⁶ Relexi Bayo, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 1945 (2023): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>.

Selain itu, peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara juga dapat dianalisis melalui teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronisław Malinowski. Dalam perspektif fungsionalisme, setiap institusi sosial dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial. Hukum adat, dalam pandangan Malinowski, tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat.¹⁷

Jika dikaitkan dengan praktik lembaga adat dalam masyarakat Dayak, penyelesaian perkara asusila melalui mekanisme adat tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran norma. Sanksi adat yang dijatuhkan, seperti denda adat atau kewajiban tertentu bagi pelaku, memiliki fungsi sosial untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat serta mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak norma, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga stabilitas sosial masyarakat adat.

Adat pada dasarnya merupakan cerminan dari nilai dan pandangan hidup suatu masyarakat yang berkembang secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai aturan adat yang mengatur hubungan antarindividu, hubungan dengan lingkungan, serta hubungan dengan aspek spiritual yang diyakini oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat yang melahirkannya, karena hukum adat berkembang sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut.

Pandangan mengenai terbentuknya hukum adat juga dijelaskan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Ter Haar, yang menyatakan bahwa suatu kebiasaan baru dapat dianggap sebagai hukum adat apabila kebiasaan tersebut diakui dan ditegakkan oleh otoritas adat. Artinya, kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam masyarakat belum tentu memiliki kekuatan hukum apabila tidak mendapatkan pengakuan dari lembaga atau pemimpin adat. Pengakuan tersebut memberikan legitimasi sosial sehingga kebiasaan tersebut menjadi norma yang mengikat dan memiliki konsekuensi atau sanksi apabila dilanggar.¹⁸ Dengan demikian, keberadaan lembaga adat dalam masyarakat adat Dayak tidak hanya menunjukkan keberlangsungan tradisi budaya, tetapi juga mencerminkan berfungsinya hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui mekanisme penyelesaian perkara yang dijalankan oleh lembaga adat, terlihat bahwa hukum adat berperan sebagai sistem pengaturan sosial yang mampu menjaga keteraturan, menyelesaikan konflik, serta memulihkan keseimbangan sosial dalam lingkungan masyarakat adat.

Lembaga Adat Dayak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Keberadaannya diakui dan

¹⁷ Annisa Dwi Lestari, Dhea Frastika, and Diaz Restu Darmawan, "Eksistensi Ketua Adat Dayak Desa Pada Komunitas Rumah Betang" 5, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jabi.v5i1.53999>.

¹⁸ Zainal Mahmudah, "Mediator Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya," no. 50302000054 (2024).

diatur secara resmi melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa kelembagaan adat Dayak merupakan organisasi masyarakat adat yang berada dalam wilayah hukum adat Dayak dan memiliki struktur serta kewenangan yang jelas dalam menjalankan fungsi adat.¹⁹ Kelembagaan Adat Dayak dipahami sebagai satu kesatuan organisasi yang memiliki wilayah adat tertentu, masyarakat adat sebagai pendukungnya, serta hukum adat yang berlaku di dalamnya. Wilayah adat tersebut dapat mencakup gabungan beberapa desa, kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, antara wilayah, masyarakat, dan hukum adat membentuk suatu sistem yang utuh dan saling berkaitan. Dalam struktur kelembagaan tersebut terdapat Damang Kepala Adat, yaitu pimpinan adat di tingkat kecamatan yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat. Damang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya, termasuk memimpin penyelesaian sengketa adat dan menjaga ketertiban berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Peran Damang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga fungsional dalam menjaga keberlangsungan nilai dan aturan adat di tengah masyarakat. Selain Damang, terdapat Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat yang merupakan perangkat adat yang membantu tugas Damang. Anggota kerapatan ini bertugas di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan dan berfungsi sebagai bagian dari peradilan adat. Mereka membantu dalam proses pemeriksaan, musyawarah, serta pengambilan keputusan dalam perkara adat. Dengan demikian, struktur kelembagaan adat Dayak membentuk suatu sistem peradilan adat yang terorganisasi, yang bertujuan menegakkan hukum adat serta menjaga keharmonisan dan keseimbangan kehidupan masyarakat adat Dayak di wilayahnya.²⁰

Melalui wawancara dengan Damang di Kecamatan Parenggean, dijelaskan bahwa penyelesaian kasus melalui hukum adat pada umumnya lebih menekankan pada pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian serta menghadirkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Pendekatan *restorative justice* dipahami sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada upaya pemulihan, pemulihan kembali hubungan sosial yang terganggu akibat suatu peristiwa, serta penyelesaian konflik melalui proses dialog dan musyawarah antara para pihak yang terlibat bersama tokoh adat dan masyarakat. Dalam praktiknya, proses penyelesaian tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum setempat, termasuk Polsek Kecamatan Parenggean, sehingga penyelesaian melalui mekanisme adat dapat berjalan secara selaras dengan sistem hukum nasional. Kerja sama ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap

¹⁹ “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah,” 2013.

²⁰ Nina Niken Lestari, Denie Amiruddin, Tri Atika Febriany, Raimundus Igo Saputra, “Analisis Hukum Empiris Terhadap Kekuatan Hukum Penyelesaian Perkara Oleh Lembaga Adat Dayak Suruk Dengan Menggunakan Aturan Hukum Adat,” 2024, 195–210, <https://doi.org/https://doi.org/10.29406/sansprejudice.v2i2.8382>.

nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dalam sistem hukum nasional.²¹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat pada dasarnya merupakan perwujudan konkret dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan yang masih sederhana. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat dapat dipahami melalui tiga dasar utama. Pertama, kepatuhan yang lahir karena adanya perintah atau arahan dari pemimpin adat atau tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan dan dihormati, sehingga masyarakat menaati aturan sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas tersebut. Kedua, kepatuhan yang timbul karena dorongan dan tuntutan lingkungan sosial, di mana norma adat dijaga melalui kontrol sosial seperti rasa malu, sanksi sosial, dan keinginan untuk tetap diterima dalam masyarakat. Ketiga, kepatuhan yang bersumber dari kesadaran pribadi, yakni ketika individu meyakini bahwa hukum adat tersebut adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diyakininya. Dalam hukum pidana, ketentuan mengenai zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP sebelumnya, namun tetap diklasifikasikan sebagai delik aduan. Artinya, penegakan hukum oleh negara hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berwenang atau pihak yang dirugikan, sedangkan hukum adat dapat mengambil tindakan lebih segera berdasarkan ketentuan dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.²²

Secara konseptual, integrasi antara teori *living law* dan fungsionalisme dalam konteks kelembagaan adat Dayak menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat tidak hanya memiliki legitimasi sosiologis, tetapi juga relevansi fungsional dalam sistem hukum modern. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum adat tidak dapat diposisikan sebagai sistem hukum yang statis atau subordinatif terhadap hukum negara, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, eksistensi lembaga adat Dayak dalam penanganan perkara asusila mencerminkan suatu bentuk *legal pluralism in action*, di mana norma adat dan norma negara berinteraksi secara simultan dalam mengatur perilaku sosial. Kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum adat, tidak hanya sebagai fenomena normatif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan strategis dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan masyarakat.

3.2 Landasan Sosiologis Dan Yuridis Peran Lembaga Adat Dayak Dalam Penanganan Kasus Asusila

Secara sosiologis, masyarakat adat Dayak di Kecamatan Parenggean masih mengakui dan mematuhi kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang

²¹ Lasmin Alfies Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8902–9, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.

²² Maria Indra Sari and Cecep Suhardiman, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Dalam Hukum Adat Dayak Ma' Anyan Paju Epat," 2025, 5789–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2179>.

terjadi di dalam masyarakat adat, termasuk perkara yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Dalam praktiknya, lembaga adat tidak hanya dipandang sebagai simbol tradisi, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki legitimasi sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat serta menyelesaikan konflik yang muncul di antara anggota masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma dan mekanisme penyelesaian yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich.

Dalam perspektif tersebut, keberadaan hukum tidak semata-mata berasal dari peraturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga dari norma sosial yang tumbuh dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketika terjadi kasus asusila, masyarakat adat Dayak di Kecamatan Parenggean cenderung menyelesaikan perkara tersebut melalui mekanisme adat terlebih dahulu. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga pihak yang bersengketa, serta unsur masyarakat lainnya untuk mencapai keputusan yang dianggap adil serta dapat memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki daya ikat sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Dari sisi yuridis, keberadaan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia memperoleh dasar konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma konstitusional ini memberikan legitimasi terhadap keberadaan lembaga adat sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat yang memiliki kewenangan tertentu dalam mengatur kehidupan komunitasnya.

Namun demikian, pengakuan konstitusional tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada lembaga adat dalam menangani perkara pidana. Dalam konteks sistem hukum nasional, kewenangan penegakan hukum pidana pada dasarnya tetap berada dalam sistem peradilan pidana negara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat perlu dipahami sebagai bentuk penyelesaian sosial yang bertujuan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, bukan sebagai pengganti sepenuhnya dari sistem peradilan pidana nasional. Dengan kata lain, penyelesaian melalui lembaga adat dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis lokal yang bersifat restoratif, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam praktik di masyarakat adat Dayak di Kecamatan Parenggean, penyelesaian kasus asusila melalui lembaga adat umumnya dilakukan dengan menjatuhkan sanksi adat tertentu kepada pelaku, seperti pembayaran denda adat atau kewajiban tertentu yang bertujuan memulihkan keharmonisan hubungan sosial antara pihak yang terlibat. Dari perspektif teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronisław Malinowski, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fungsi sosial untuk menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman

terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran norma.

Dengan demikian, praktik penyelesaian perkara asusila melalui lembaga adat di Kecamatan Parenggean dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan sistem hukum nasional. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat memberikan ruang bagi keberadaan mekanisme penyelesaian berbasis adat, namun tetap memerlukan batasan kewenangan agar tidak menimbulkan konflik dengan sistem peradilan pidana negara. Dalam kerangka ini, lembaga adat dapat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat komplementer terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat adat.

Negara memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk tetap menjalankan struktur kelembagaan, norma, serta mekanisme adat yang hidup dalam kehidupan sosial mereka. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa adat istiadat bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan memiliki kedudukan yang diakui secara konstitusional. Namun, pelaksanaannya harus tetap selaras dengan perkembangan masyarakat, prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta nilai-nilai hukum nasional dan hak asasi manusia.²³ Aspek hukum di berbagai negara turut berperan dalam mengatur perbuatan asusila sesuai dengan sistem hukum dan nilai yang dianut masing-masing. Di Indonesia, perbuatan asusila dikategorikan sebagai pelanggaran hukum tertentu dan dapat dikenai sanksi pidana. Pengaturannya didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana asusila telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai regulasi yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum pidana terhadap perbuatan tersebut.²⁴

Dalam sejarah pengaturan desa di Indonesia, telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Pengaturan tersebut dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Pasal 18 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.²⁵ Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Pasal 2 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah menempatkan desa dalam kerangka pembentukan dan penataan pemerintahan.²⁶ Selanjutnya, diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Pasal 1 dan 2 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Ibnu Rusyidi Dan Taopik Iskandal Nugraha Aji, Yuliana Surya Galih, "Analisis Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 3 (2025): 228–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/pustaka.v3i2>.

²⁵ "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendir," no. 1 (1948): 1–30.

²⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah," 1957.

mempercepat terbentuknya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia.²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah mengatur kembali sistem pemerintahan daerah dengan pendekatan yang lebih terpusat.²⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 dan 3 tentang Pemerintahan Desa secara khusus mengatur pemerintahan desa dan menyeragamkan struktur desa secara nasional.²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 99 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah.³⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (9) mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 136 ayat (1) mengatur bahwa Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Pasal 200 mengatur tentang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.³¹ Kemudian, menggantikan ketentuan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya menjadi dasar hukum pemerintahan daerah yang berlaku hingga saat ini.³²

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, pemerintah daerah menetapkan secara jelas struktur dan pembagian tugas kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah. Peraturan ini mengatur hierarki lembaga adat mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional sebagai representasi adat di tingkat nasional, kemudian Dewan Adat Dayak (DAD) di tingkat provinsi serta Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai koordinator, pembina, dan pengawas pelaksanaan hukum adat. Di tingkat kecamatan terdapat Kedamaian yang dipimpin oleh Damang sebagai pelaksana utama penyelesaian sengketa adat, sedangkan pada tingkat desa/kelurahan terdapat Mantir Adat yang berperan membantu Damang dalam menangani perkara adat di lingkungan masyarakat. Dengan pembagian tugas dan fungsi tersebut, Perda ini memberikan legitimasi formal terhadap sistem peradilan adat Dayak serta memperjelas hubungan kerja antarlembaga adat dalam menjalankan kewenangannya.³³

Secara yuridis-kritis, keberadaan lembaga adat dalam penyelesaian perkara asusila menimbulkan konsekuensi perlunya penegasan batas kewenangan yang lebih jelas antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Tanpa adanya batasan yang terstruktur, potensi

²⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia” 1964 (1969).

²⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah,” 1974.

²⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa,” 1979.

³⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,” 1999.

³¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2004.

³² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

³³ Deti Mulyati & Romly Arsyad Alosios Gorby, Muchlis Hamdi, “Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah Implementation of Traditional Land Policy and Traditional Rights Above Land in Central Kalimantan Province” 12, no. 4 (2023): 1344–60, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10324>.

disharmonisasi norma dan dualisme penyelesaian perkara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berimplikasi pada perlindungan hak-hak korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum yang mampu menjembatani relasi antara kedua sistem hukum tersebut, baik melalui penguatan regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, maupun pengembangan mekanisme koordinasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum. Dalam kerangka ini, lembaga adat dapat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang bersifat restoratif, sementara negara tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara represif dan normatif, sehingga tercipta sinergi yang berkeadilan dalam sistem hukum nasional

3.3 Mekanisme Dan Kewenangan Lembaga Adat Dayak Dalam Penyelesaian Kasus Asusila Di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

Di Kalimantan Tengah, hukum adat masih memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial. Dalam praktiknya, Damang atau Kepala Adat melalui lembaga peradilan adat memiliki kewenangan untuk menentukan berat atau ringannya sanksi maupun denda atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat. Kewenangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kebebasan yang bersifat sewenang-wenang, melainkan sebagai ruang bagi pemimpin adat untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, seperti tingkat kesalahan pelaku, kondisi pribadi pelaku, serta situasi sosial yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran.³⁴

Secara sosiologis, kewenangan Damang memperoleh legitimasi dari pengakuan masyarakat adat yang masih mematuhi norma dan keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya hidup dalam masyarakat tidak hanya berasal dari aturan tertulis negara, tetapi juga dari norma sosial yang tumbuh dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat adat Dayak, mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga adat menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai sistem pengaturan sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban dan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Selain memperoleh legitimasi secara sosiologis, kewenangan lembaga adat juga memiliki dasar yuridis dalam sistem hukum nasional. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan daerah, salah satunya melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Peraturan daerah tersebut

³⁴ Yoke Shintia Putri, "Analisis Perbuatan Yang Dapat Dikenakan Singer Menurut Hukum Adat Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Hukum Perdata" VIII, no. 2 (2024): 599-606, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1426>.

mengatur mengenai struktur kelembagaan adat Dayak, kedudukan Damang sebagai pemimpin adat di tingkat kedadang, serta kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, kewenangan Damang dalam menjatuhkan sanksi adat tidak hanya didasarkan pada legitimasi sosial masyarakat adat, tetapi juga memperoleh pengakuan secara formal dalam kerangka hukum daerah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia, di mana berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam praktiknya, hasil wawancara pada Kepala Adat Kecamatan Parenggean, proses penyelesaian perkara melalui lembaga adat diawali dengan pengajuan laporan disertai 2 alat bukti yang cukup kepada lembaga adat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan terhadap peristiwa yang terjadi, seperti korban, keluarga korban, maupun anggota masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut. Laporan tersebut memuat uraian mengenai kronologi kejadian sebagai dasar bagi lembaga adat untuk menilai dan memahami persoalan yang dilaporkan.

Setelah laporan diterima, lembaga adat mengadakan musyawarah internal untuk menilai apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Dalam forum ini, para pengurus lembaga adat membahas kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta norma adat yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Apabila perkara dinilai layak diselesaikan melalui mekanisme adat, lembaga adat kemudian melakukan pemanggilan terhadap para pihak melalui surat panggilan resmi yang memuat jadwal pelaksanaan musyawarah atau sidang adat.

Dalam proses pemeriksaan, keterangan saksi menjadi unsur penting untuk membantu memperjelas duduk perkara. Saksi memberikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi sehingga membantu lembaga adat dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa. Dengan adanya keterangan saksi, proses penilaian terhadap suatu perkara dapat dilakukan secara lebih objektif sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar yang lebih kuat.

Penyelesaian perkara melalui lembaga adat umumnya dilakukan melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh Damang atau Kepala Adat sebagai mediator yang netral. Dalam proses ini, Damang berupaya menggali informasi dari pihak pelapor maupun terlapor guna memahami latar belakang peristiwa secara menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pendekatan mediasi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.³⁵ Hal ini sejalan dengan teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronisław Malinowski, yang memandang bahwa hukum dalam masyarakat tradisional berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial. Dengan demikian,

³⁵ Dinda Nur Azra et al., "Perkembangan Dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata Di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi" 2 (2024): 65–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.204>.

penyelesaian perkara melalui lembaga adat tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan keharmonisan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran norma.

Tahap akhir dari proses penyelesaian perkara adalah pengambilan keputusan oleh Kepala Adat. Keputusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan alat bukti, keterangan para pihak dan saksi, serta hasil musyawarah adat yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pihak yang dinyatakan bersalah akan dikenakan sanksi adat yang dikenal sebagai *singer* adat, yang biasanya disertai dengan kewajiban pembayaran denda adat yang disebut *katiramu* atau sanksi lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.³⁶ Ketentuan mengenai jenis pelanggaran dan bentuk sanksinya telah diatur dalam norma-norma hukum adat yang terdokumentasi dalam aturan adat yang dikenal sebagai *Hadat* 1894, yang memuat berbagai ketentuan mengenai pelanggaran adat dan sanksinya. Aturan ini menjadi pedoman bagi Kepala Adat dalam menentukan bentuk dan besaran sanksi sehingga keputusan yang dijatuhkan tetap berlandaskan norma adat yang telah disepakati oleh masyarakat.³⁷

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga adat di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan sistem hukum negara. Pengakuan terhadap kewenangan Damang melalui peraturan daerah menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki legitimasi baik secara sosial maupun yuridis. Namun demikian, mekanisme tersebut tetap perlu ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum nasional agar tidak menimbulkan konflik dengan sistem peradilan pidana negara, sehingga hukum adat dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian dalam masyarakat yang bersifat komplementer terhadap sistem hukum nasional.

3.4 Praktik Penanganan Kasus Asusila Melalui Hukum Adat Dayak

Dalam praktiknya, Lembaga Adat Dayak berfungsi sebagai institusi sosial sekaligus forum penyelesaian sengketa adat yang memiliki kewenangan untuk menangani berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat. Peran tersebut dijalankan berdasarkan norma-norma hukum adat Dayak yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat setempat, termasuk dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Keberadaan dan fungsi lembaga adat ini juga memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.

³⁶ I Made Kastama et al., "Perdamaian Dalam Kasus Pidana (Kecelakaan Lalu Lintas) Melalui Hukum Adat Di Desa Timpah" 14, no. 2 (2024): 68–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v14i2.1167>.

³⁷ Muhammad Dlafurrahman and Mujiburohman Akhmad Fauzi Aseri, "Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah" 17, no. 1 (2023): 414–32, <https://doi.org/DOI:10.35931/aq.v17i1.1576>.

Salah satu gambaran empiris mengenai pelaksanaan kewenangan lembaga adat tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor Reg. 019 / PA / DKA-PRG / X / 2025 terkait perkara perbuatan asusila yang ditangani oleh Lembaga Kedamaian Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Dalam perkara tersebut, Damang berperan sebagai penengah yang memfasilitasi proses musyawarah adat sekaligus sebagai pihak yang menetapkan putusan berdasarkan norma hukum adat yang berlaku. Peran Damang dalam proses ini tidak hanya terbatas pada memimpin jalannya sidang adat, tetapi juga memastikan bahwa proses penyelesaian perkara berlangsung secara terbuka, mempertimbangkan keterangan para pihak serta saksi, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang diakui dalam masyarakat adat.

Apabila dianalisis melalui konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, praktik penyelesaian perkara tersebut menunjukkan bahwa norma hukum adat masih berfungsi sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme adat pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai yang diyakini dan dipatuhi oleh komunitas masyarakat adat itu sendiri. Dalam konteks ini, lembaga adat tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial serta mempertahankan nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung oleh masyarakat. Selain itu, jika dilihat dari perspektif teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronisław Malinowski, mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga adat dapat dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Melalui proses musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh Damang, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pihak yang dinyatakan bersalah, tetapi juga diarahkan pada pemulihan hubungan sosial antara para pihak serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat adat.

Dalam konteks tersebut, mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga adat pada dasarnya mencerminkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu suatu pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui musyawarah adat, pihak-pihak yang terlibat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, mencapai kesepakatan bersama, serta memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, sanksi adat yang dijatuhkan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial serta mengembalikan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat.

Meskipun demikian, dalam konteks sistem hukum nasional, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat juga perlu ditempatkan secara proporsional. Hal ini mengingat bahwa perbuatan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, pada prinsipnya juga dapat termasuk dalam kategori tindak pidana menurut hukum nasional. Oleh karena itu, apabila suatu perkara yang telah diselesaikan melalui lembaga adat juga diproses melalui sistem peradilan negara, maka terdapat kemungkinan munculnya dua mekanisme penyelesaian yang berjalan secara bersamaan.

Situasi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam praktik pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat dan hukum negara dapat berinteraksi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, penyelesaian perkara melalui lembaga adat dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian konflik lokal yang bersifat restoratif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, sementara sistem peradilan pidana negara tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara formal. Dengan demikian, hubungan antara kedua mekanisme tersebut perlu dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi, sehingga keberadaan lembaga adat tetap dapat berfungsi dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat tanpa menimbulkan ketidaksinkronan dengan sistem hukum nasional.

Secara prosedural, penanganan perkara dimulai dari pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan melalui surat pengaduan atau surat pernyataan tertulis kepada kantor Damang. Pengaduan tersebut wajib disertai dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dianggap cukup menurut hukum adat, seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, atau bukti pendukung lainnya. Setelah pengaduan diterima, Lembaga Kedamaian melakukan pemeriksaan, pemanggilan para pihak, serta musyawarah adat hingga diperoleh kesimpulan atas perkara yang diajukan. Proses penyelesaian perkara berakhir dengan dikeluarkannya putusan adat, yang pada prinsipnya tidak memuat sanksi berupa pidana penjara. Sanksi adat yang dijatuhkan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta nilai-nilai moral adat Dayak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum adat bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat adat.

Putusan Nomor Reg. 019/PA/DKA-PRG/X/2025 tersebut menggambarkan sebuah kewenangan dari lembaga adat dalam mendirikan hukum adat serta nilai-nilai yang ada dan hidup sejak dahulu di junjung tinggi oleh masyarakat. Terdapat enam poin putusan, dua di antaranya. Pertama menjatuhkan hukuman adat yang menyatakan terlapor dikenakan sanksi adat berupa dikeluarkan dari masyarakat adat Kecamatan Parenggean, yang merupakan bentuk sanksi dalam hukum adat Dayak. Sanksi ini menunjukkan bahwa perbuatan asusila dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kesusilaan dan martabat masyarakat adat. Kedua, putusan tersebut menegaskan bahwa apabila akibat dari putusan adat tersebut kemudian timbul perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum positif, maka perkara tersebut diserahkan kepada pihak berwajib, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini menunjukkan adanya pengakuan dan penghormatan dari lembaga adat dalam sistem hukum nasional. Putusan ini menunjukkan sinergi antara hukum adat dan hukum positif. Lembaga adat menjalankan perannya dalam menjaga nilai-nilai yang telah ada dan hidup di tengah masyarakat.

4. PENUTUP

Lembaga adat Dayak di Kecamatan Parenggean memiliki peran strategis sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif melalui musyawarah adat, pemberian sanksi adat, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Secara empiris, mekanisme tersebut terbukti efektif

dalam menciptakan penyelesaian yang cepat, damai, dan berorientasi pada keseimbangan sosial, sekaligus menunjukkan eksistensi hukum adat sebagai *living law* dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Namun demikian, dalam perspektif yuridis, kewenangan lembaga adat tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan disharmonisasi dengan sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam perkara yang juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan formulasi kebijakan hukum yang mampu mensinergikan hubungan antara hukum adat dan hukum negara, melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur antara lembaga adat dan aparat penegak hukum, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta harmonisasi sistem hukum nasional dalam kerangka pengakuan masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Noverius, Aryo Subroto, Nur Aripkah. “Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Melalui Lembaga Adat Dayak Benuaq” 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1135>.
- Amiruddin, Denie, Tri Atika Febriany, Raimundus Igo Saputra, Nina Niken Lestari. “Analisis Hukum Empiris Terhadap Kekuatan Hukum Penyelesaian Perkara Oleh Lembaga Adat Dayak Suruk Dengan Menggunakan Aturan Hukum Adat,” 2024, 195–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.29406/sansprejudice.v2i2.8382>.
- Awang Maha Putra, Eduard, Gea Ossita S Dan Lalu Muhammad Azwar. “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kakek Samirin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” 2, no. April (2024): 21–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.71250/rlr.v2i1.31>.
- Azra, Dinda Nur, Febby Annisa Qutrunnadaa, Yosua Simamora, and Reza Dio. “Perkembangan Dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata Di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi” 2 (2024): 65–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.204>.
- Bayo, Relexi, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. “Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 1945 (2023): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>.
- Danil, Muh, Raemon Raemon. “Peran Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Suku Tolaki The Role Of The Tolaki Customary Institution (LAT) Of Southeast Sulawesi In Preserving The Cultural Values Of The Tolaki Tribe” 7, no. 2 (2023): 275–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/kabanti.v7i2.2353>.
- Dlaifurrahman, muhammad and Mujiburohman Akhmad Fauzi Aseri. “Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahi Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah” 17, no. 1 (2023): 414–32. <https://doi.org/DOI : 10.35931/aq.v17i1.1576>.
- Gorby, Alosios, Muchlis Hamdi, Deti Mulyati & Romly Arsyad. “Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah Implementation of Traditional Land Policy and Traditional Rights Above Land in Central Kalimantan Province” 12, no. 4 (2023): 1344–60. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10324>.
- Hendra, Andi Jaka. “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur” 7,

- no. 4 (2024): 1833–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.533>.
- Janah, Nikmatul, Tioma R. Hariandja dan Sidi Alkahfi Setiawan. “Penerapan Hukum Jipen / Singer Dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Ngaju (Study Kasus Di Desa Pundu, Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah)” 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2415>.
- Kastama, I Made, I Komang Darman, Gelar Sumbogo Peni Dan, and Ni Putu Paramita Dewi. “Perdamaian Dalam Kasus Pidana (Kecelakaan Lalu Lintas) Melalui Hukum Adat Di Desa Timpah” 14, no. 2 (2024): 68–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v14i2.1167>.
- Kevin Yades, Muhammad, Masyita Herza Putri, Naya Putri Fadyah. “Kedudukan Hukum Putusan Kedamaian Adat Dayak Terhadap Pertimbangan Pendahuluan Masyarakat Hukum Adat Memegang Peran Penting Dalam Dinamika Sosial Dan Budaya Di Indonesia Karena Keberadaannya Merupakan Bagian Dari Identitas Bangsa Yang Lahir Dari Tradisi D” 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/z1rgwn02>.
- Kusuma, Viena Nungky, Dina Tsalist Wildana, Fanny Tanuwijaya, and Laili Furqoni. “Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP Dan KUHP 2023” 6, no. 1 (2023): 2193–2206. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.647>.
- Lestari, Annisa Dwi, Dhea Frastika, and Diaz Restu Darmawan. “Eksistensi Ketua Adat Dayak Desa Pada Komunitas Rumah Betang” 5, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jabi.v5i1.53999>.
- M. Asgaff Aznan Siregar, Erik Rahman Gumiri. “Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Living Law Eugen Ehrlich: Antara Norma Sosial Dan Kepastian Hukum” 6, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.643>.
- Mahmudah, Zainal. “Mediator Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya,” no. 50302000054 (2024).
- Maulana, M Chandra Restu, and Muhammad Ferdy Yulrisnanda. “Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional” 5, no. 2012 (2024): 861–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i3.768>.
- Ndraha, Abdian Berkat. “Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah” 5, no. 01 (2025): 41–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1135>.
- Nugraha, Aji, Yuliana Surya Galih, Ibnu Rusyidi Dan Taopik Iskandal. “Analisis Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” 3 (2025): 228–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/pustaka.v3i2>.
- “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah,” 2013.
- Putri, Yoke Shintia. “Analisis Perbuatan Yang Dapat Dikenakan Singer Menurut Hukum Adat Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Hukum Perdata” VIII, no. 2 (2024): 599–606. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1426>.
- Sari, Maria Indra, and Cecep Suhardiman. “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Dalam Hukum Adat Dayak Ma’ Anyan Paju Epat,” 2025, 5789–97.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2179>.
- Sihombing, Lasmin Alfies. "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman , Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8902–9. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.
- Sihotang, Amri Panahatan, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong. "The Philosophy and Essence of Customary Law in Southeast Asia : Comparative Law Between." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025): 55–74. <https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1647>.
- Sinta, Dita Maya, Al Qodar Purwo, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dukuh Sutorejo, and Perlindungan Hukum. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Atau Musik Yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin" 10, no. 28 (2024): 13–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v10i2>.
- Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. Pasal 1 Ayat (3 (n.d.)).
- "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendir," no. 1 (1948): 1–30.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah," 1957.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia" 1964 (1969).
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah," 1999.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2014.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," 2004.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah," 1974.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa," 1979.
- Yessiarie Silvanny Sibot, Desti Natasha, Henkam Nipriskila Cahyanti. "Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelaku Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju" 8, no. 9 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>.